



## SKRIPSI

### **ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA FACEBOOK**

*Legal Aspect Of Purchase And Sale In Online Transaction  
By Facebook*

**Wahyu Elma Naf'an  
050710101039**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **SKRIPSI**

### **ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA FACEBOOK**

*Legal Aspect Of Purchase And Sale In Online Transaction  
By Facebook*

**Wahyu Elma Naf'an  
050710101039**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

**“Pendidikan adalah perhiasan diwaktu senang dan tempat  
berlindung di waktu susah”**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Elma Naf'an

NIM : 050710101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI MEDIA FACEBOOK" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2011

Yang Menyatakan,

WAHYU ELMA NAF'AN  
050710101039

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada :

1. Kedua Orang tuaku Tercinta, H.Mohammad Naf'an,S.E dan Hj.Rini Endah Padmarsih,S.E.,dengan segenap cinta, kasih sayang, kesabaran, ketulusan dan doanya yang tak pernah putus telah memberikan semangat dan motifasi kepadaku;
2. Alma Mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

## **PRASYARAT GELAR**

# **ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA FACEBOOK**

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WAHYU ELMA NAF'AN**  
**NIM 050710101039**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 13 Juni 2011**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H**

**NIP : 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H.,M.H.**

**NIP : 198009212008011009**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

### **ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI MEDIA FACEBOOK**

Oleh :

**WAHYU ELMA NAF'AN**  
**NIM. 050710101039**

**Mengetahui,**  
**Pembimbing,** **Pembantu Pembimbing,**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.** **FIRMAN FLORANTA A,S.H.,M.H**  
**NIP : 196312011989021001** **NIP : 198009212008011009**

**Mengesahkan :**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof.Dr.M.KHOIDIN,S.H.,M.Hum.CN.**

**EDY SRIONO,S.H.,M.H**

**NIP. 196204111989021001**

**NIP.195701051986031002**

**Anggota Penguji :**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.**

**NIP : 196312011989021001**

.....

**FIRMAN FLORANTA ADONARA,**

**S.H.,M.H**

**NIP : 198009212008011009**

.....

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., Pembimbing skripsi, dan Bapak Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaiannya skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.M.Khoidin,S.H, M.Hum.CN. selaku ketua dan Bapak Edy Sriono, S.H.,M.H selaku sekertaris penguji.
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan III;
4. Bapak Jayus,S.H.M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan selama ini;
5. Bapak Sugijono S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan;
6. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
7. Kepada kedua orang tuaku yang aku hormati dan aku cintai H.Mohammad Naf'an,S.E. dan Hj.Rini Endah Padmarsih,S.E. yang tak pernah putus

memberikan doa, motivasi, dan pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berarti bagiku kini maupun kelak, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang begitu besar kepadaku yang takkan pernah dapat sanggup kubalas dengan apapun juga.

8. Kepada suamiku Varid Tryas Iqbaly terima kasih atas cinta, kesabaran dan dukungan yang begitu besar dan untuk anakku tersayang *my precious* Sultan Oceandra Iqbaly *im so blessed to have a son like you*.
9. Untuk kedua adikku tersayang Burhanuddin Naf'an dan M.Zavier Danial Naf'an terima kasih untuk kasih sayang dan doa kalian sehingga kakak dapat menyelesaikan studi kakak hingga jenjang S1 ini.
10. Teruntuk ayah dan mama mertuaku tersayang, untuk mas Vendy, mbak Vita, mas Andi, Safa, Nelo, dan Vahmi, terima kasih untuk semua dukungannya, terima kasih Ya Allah telah menjadikanku bagian dari keluarga yang luar biasa ini.
11. Untuk sahabatku, motivator, teman curhat, teman berbagi suka dan duka Thrusia Ariesanti,S.KM, Tika Nurieta KK,S.H. (*friendship, what money can't buy*).
12. Untuk sahabat-sahabat terbaikku, *my patner in crime* Achmad Walif Rizky,S.H., Septa Tri Ananda, Haris Rachman,S.H., Aris, Arief Bila,S.H., Zaki, Rahmania, Citra, Riska, Rani, Femmy, Ichsan, Denny Widhi,S.H., Bayu Wicaksono,S.H. *Maffiosso company* Christian Taruli Hamonangan Nababan,S.H., Moh.Rocky Dian,S.H., Martin Ade Pamungkas,S.H., Anton Subandriono,S.H., Martika Nanda, terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa.
13. Teman-teman angkatan 2005, terima kasih atas kebersamaannya selama kita kuliah;

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 23 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Transaksi jual beli saat ini tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, seiring dengan perkembangan teknologi internet, transaksi ini dapat dilakukan kapanpun dimanapun melalui dunia maya, salah satunya yaitu melalui suatu *online shop* atau toko online yang terdapat pada jejaring sosial Facebook. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA FACEBOOK”**.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah apa transaksi jual beli secara online dengan menggunakan media Facebook telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Apa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara online. Apa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yang terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dimana tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode *deduktif*.

Dalam pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan

perjanjian jual beli elektronik. Dalam praktek *e-commerce* ini, syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal kecakapan, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *ecommerce* tersebut (terutama *customer*) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak, selama transaksi dalam *e-commerce* tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah. Jadi dalam praktek *e-commerce* ini, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh.

Hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar, apabila para pihak memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli tersebut diatas, berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati. Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian ual beli melalui media Facebook antara lain yaitu melalui 2 alternatif jalur penyelesaian sengketa yaitu *Litigasi* dan *Non Litigasi*. Jalur *Litigasi* yaitu melalui pengadilan, jalur ini dirasa kurang efektif karena seringkali waktu dan biaya yang harus dibayarkan tidak setimpal dengan nilai kerugian barang akibat adanya wanprestasi, sehingga jalur *Non Litigasi* terlebih pada jalur mediasi lebih banyak diminati, karena biaya yang murah, lebih efektif dan lebih ‘kekeluargaan’ dalam menyelesaikan kasus wanprestasi. Sedangkan untuk kasus wanprestasi, sedangkan untuk penyelesaian kasus wanprestasi internasional dapat menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saran penulis perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui Facebook yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat melalui jalur *Litigasi* yaitu secara perdata oleh pihak yang

dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi atau melalui jalur Non Litigasi yaitu dengan memanfaatkan sarana mediasi terbesar dan terpercaya di Facebook yaitu KOS atau Komunitas Online Shop. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan / mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik yang berupa *online* sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak akan ada lagi para pihak yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi jual beli secara online melalui media Facebook.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYRAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metodologi Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Skunder.....	6
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Perjanjian.....	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	8
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian.....	9
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
2.2 Jual Beli.....	13
2.2.1 Pengertian Jual Beli .....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	14
2.3 Wanprestasi .....	18
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	18
2.3.2 Akibat Wanprestasi .....	19
2.4 E-commerce .....	20
2.4.1 Pengertian <i>E-commerce</i> .....	20
2.4.2 Jenis dan Interaksi <i>E-commerce</i> .....	21
2.4.3 Keuntungan dan Kekurangan <i>E-commerce</i> .....	24
2.4.4 Hambatan dan Peluang <i>E-commerce</i> .....	28
2.5 Facebook .....	30
2.5.1 Sejarah Facebook .....	30
2.5.2 Perkembangan Facebook di Indonesia.....	33
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Transaksi jual beli secara online melalui media facebook telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian .....	35
3.2 Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online .....	43
3.2.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	43
3.2.2 Hak dan Kewajiban Pembeli.....	53
3.3 Langkah-Langkah Yang Dapat Ditempuh Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi. ....	55
3.3.1. Litigasi dan Non Litigasi.....	55
3.3.2. Upaya Hukum Represif dan Preventif .....	60
3.3.3. Upaya Hukum Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Bersifat Internasional .....	64

<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lampiran 2 : Alur Transaksi Melalui Rekening Bersama

Lampiran 3 : Contoh Thread K.O.S (Komunitas Online Shop)

Lampiran 4 : Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Perkara Perdata

Lampiran 5 : Tahap Pelaporan Untuk Pemblokiran Rekening Online